



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0067 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH
KELURAHAN RUKUN WARGA 08 KELURAHAN PLUIT
KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PERIODE TAHUN 2021 s.d. 2024 ATAS NAMA ARWIEN HARTOPO TJIOEKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 176/BM.04.00 tanggal 17 Juli 2024 hal Permohonan Penetapan Pemberhentian Antar Waktu Anggota LMK RW 08 Kelurahan Pluit dan Surat Lurah Kelurahan Pluit Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 165/BM.01.00 tanggal 28 Juni 2024 hal Laporan LMK RW 08 Kelurahan Pluit serta Surat Keterangan Penyebab Kematian Nomor 038/SKPK/VI/2024 atas nama Arwien Hartopo Tjioekro;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan pasal 10 huruf 1(a) Anggota LMK berhenti antar waktu karena meninggal dunia;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 08 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 30 November 2021, Saudara Arwien Hartopo Tjioekro merupakan calon tunggal sehingga tidak dapat ditetapkan pengganti antar waktu Anggota LMK RW 08 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Rukun Warga 08 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara Atas Nama Arwien Hartopo Tjioekro.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
5. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
6. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 253 Tahun 2021 Tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Tahun 2021 s.d. 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RUKUN WARGA 08 KELURAHAN PLUIT KECAMATAN PENJARINGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PERIODE TAHUN 2021 s.d. 2024 ATAS NAMA ARWIEN HARTOPO TJIOEKRO.

KESATU...

- KESATU : Memberhentikan antar waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Rukun Warga 08 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara atas nama Arwien Hartopo Tjioekro terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan:

1. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Camat Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Lurah Kelurahan Pluit Kota Administrasi Jakarta Utara